



[Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS](https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS)

## Tinjauan Hukum Dan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran Antara Wna Dan Wni Era Globalisasi: Studi Kasus Pembatalan Perkawinan Campuran Jessica Iskandar Dan Ludwig Franz Willibald Von Habsburg-Lothringen

*A Legal and Social Review of Mixed Marriages between Foreign Nationals and Indonesian Citizens in the Era of Globalization: A Case Study of the Annulment of the Mixed Marriage between Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald von Habsburg-Lothringen*

**Titi Sari<sup>1</sup>, Intan Wahyu Sidi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani – Sukoharjo – Jawa Tengah 57169

\*Corresponding Author: E-mail: [c100230381@student.ums.ac.id](mailto:c100230381@student.ums.ac.id)

### Artikel Review

#### Article History:

Received: 25 Nov, 2025

Revised: 25 Dec, 2025

Accepted: 19 Jan, 2026

#### Kata Kunci:

Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional, *Choice of Law*, Kewarganegaraan Ganda Anak, *Ordre Public*

#### Keywords:

*Mixed Marriage, Private International Law, Choice of Law, Dual Citizenship of Children, Ordre Public*

**DOI:** [10.56338/jks.v9i1.9937](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.9937)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji posisi hukum serta penyelesaian kasus perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI) di Indonesia. Perkawinan campuran semakin meningkat seiring globalisasi, namun menimbulkan kompleksitas hukum akibat perbedaan yurisdiksi, seperti penentuan *choice of law*, pengakuan perkawinan luar negeri, status harta kekayaan, kewarganegaraan anak, serta potensi *renvoi* dan *ordre public*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis. Penelitian menelaah peraturan primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta prinsip HPI seperti *lex loci celebrationis*, *lex patriae*, dan *lex rei sitae*. Studi kasus pada perkawinan Jessica Iskandar (WNI) dengan Ludwig Franz Willibald von Habsburg-Lothringen (WNA Jerman), yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dokumen tidak sah dan bertentangan dengan ketertiban umum nasional, mengilustrasikan prioritas pengadilan Indonesia terhadap hukum domestik meskipun perkawinan sah menurut hukum asing. Pembahasan mencakup aspek sosial, budaya, agama, dan administratif, termasuk tantangan perbedaan norma serta dampak positif terhadap keberagaman. Kesimpulan menekankan perlunya regulasi HPI yang lebih adaptif, kodifikasi lengkap, dan reformasi administrasi untuk memberikan kepastian serta perlindungan hak tanpa mengabaikan kedaulatan nasional.

**ABSTRACT**

This study examines the legal position and resolution of mixed marriage cases between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) from the perspective of International Private Law (IPL) in Indonesia. Mixed marriages are increasing along with globalization, but give rise to legal complexities due to differences in jurisdiction, such as determining the choice of law, recognition of foreign marriages, property status, citizenship of children, and the potential for *renvoi* and *ordre public*. This study uses a normative legal research method with a library study approach and descriptive-analytical analysis. The study examines primary regulations such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, as well as IPL principles such as *lex loci celebrationis*, *lex patriae*, and *lex rei sitae*. The case study of the marriage of Jessica Iskandar (an Indonesian citizen) to Ludwig Franz Willibald von Habsburg-Lothringen (a German citizen), which was annulled by the South Jakarta District Court due to invalid documents and conflict with national public order, illustrates the Indonesian courts' prioritization of domestic law despite the marriage being valid under foreign law. The discussion covers social, cultural, religious, and administrative aspects, including the challenges of differing norms and the positive impacts of diversity. The conclusion emphasizes the need for more adaptive IP regulations, comprehensive codification, and administrative reform to provide certainty and protection of the rights without compromising national sovereignty.

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan globalisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas manusia lintas negara, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya jumlah perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Fenomena ini menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan keabsahan perkawinan, status personal para pihak, kedudukan anak, serta pengaturan harta kekayaan. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara tempat pernikahan dilangsungkan sering kali menimbulkan hambatan. Misalnya, Indonesia menggunakan hukum perdata, sedangkan banyak negara lain menggunakan hukum adat, sehingga aturan, prosedur, dan persyaratan untuk pernikahan yang sah mungkin berbeda. (Simatupang, n.d.) Dalam konteks tersebut, Hukum Perdata Internasional (HPI) memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum antarnegara (Gautama, 1983). Namun demikian, sistem hukum Indonesia hingga saat ini belum memiliki kodifikasi HPI yang komprehensif. Pengaturan mengenai perkawinan campuran masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB). Kondisi ini menyebabkan tidak adanya satu kerangka normatif yang utuh dalam menentukan hukum yang berlaku ketika terjadi konflik hukum dalam perkawinan campuran (Gautama, 1983). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Sementara itu, Pasal 56 mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dapat diakui di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Formulasi norma tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap perkawinan asing bersifat bersyarat dan membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik peradilan (Republik Indonesia, 1974).

Dalam perspektif HPI, penyelesaian perkara perkawinan campuran seharusnya mengacu pada asas-asas konflik hukum yang telah dikenal secara universal, seperti *lex loci celebrationis* untuk menentukan keabsahan formal perkawinan, *lex patriae* untuk status personal para pihak, serta *lex rei sitae* untuk pengaturan harta kekayaan. Akan tetapi, dalam praktik peradilan Indonesia, penerapan asas-asas tersebut kerap dibatasi oleh pengecualian ketertiban umum (*ordre public*), yang memungkinkan

hakim mengesampingkan hukum asing apabila dinilai bertentangan dengan nilai fundamental hukum nasional (Khairandy, 2011). Dominasi penggunaan asas ketertiban umum ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum. Ketika batasan *ordre public* tidak dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya sangat bergantung pada subjektivitas hakim. Akibatnya, hukum asing yang seharusnya berfungsi sebagai solusi konflik hukum justru kehilangan efektivitasnya, dan para pihak dalam perkawinan campuran berada dalam posisi rentan terhadap ketidakpastian status hukum mereka (Stone, 2014). Kondisi tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel mengenai pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig von Habsburg-Lothringen. Dalam putusan ini, pengadilan menolak pengakuan perkawinan yang diklaim dilangsungkan di luar negeri dengan alasan adanya cacat formal dan pertentangan dengan ketertiban umum nasional. Putusan tersebut menunjukkan kecenderungan pengadilan Indonesia untuk memprioritaskan hukum domestik dibandingkan prinsip-prinsip HPI, meskipun hal itu berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para pihak (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2014).

Di sisi lain, upaya reformasi administratif melalui pengesahan Konvensi Apostille 1961 yang diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan substantif dalam perkawinan campuran. Penyederhanaan legalisasi dokumen asing hanya menyentuh aspek prosedural, sementara konflik norma dan penafsiran hukum dalam ranah yudisial masih belum teratas secara sistemik (Wahyuni, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam perkawinan campuran di Indonesia bukan semata-mata terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada **ketiadaan kerangka HPI yang terintegrasi serta kecenderungan penggunaan asas ketertiban umum secara dominan tanpa batasan yang jelas**. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip HPI dalam perkawinan campuran, khususnya melalui studi kasus putusan pengadilan, guna merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi para pihak dalam perkawinan campuran.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), baik dari aspek peraturan perundang-undangan nasional maupun prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI). Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum menjadi sumber utama yang dianalisis secara mendalam melalui pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang, yurisprudensi, serta doktrin hukum dari para ahli untuk menemukan asas hukum dan konsepsi yang relevan. Oleh karena itu, metode ini dianggap paling sesuai untuk mengkaji hubungan antara sistem hukum nasional Indonesia dengan sistem hukum asing dalam konteks perkawinan lintas negara (Soekanto & Mamudji, 2001).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). (Solihah, 2025) Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku hukum internasional, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan kejelasan terminologi dan konsep yang digunakan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum internasional. Pendekatan pustaka berfungsi untuk menelaah bagaimana hukum berlaku, diterapkan, dan diinterpretasikan oleh lembaga peradilan melalui sumber-sumber tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metode pustaka

memungkinkan peneliti menelusuri keterkaitan antara teori HPI dan penerapannya dalam kasus nyata perkawinan campuran (Zed, 2008).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam konteks kasus perkawinan campuran WNI–WNA. Pendekatan ini tidak hanya memaparkan peraturan hukum secara tekstual, tetapi juga menilai relevansinya terhadap praktik peradilan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini menelusuri bagaimana prinsip-prinsip HPI, seperti *lex loci celebrationis*, *lex domicilii*, *lex patriae*, dan doktrin *ordre public*, digunakan oleh hakim dalam memutuskan sengketa terkait perkawinan lintas negara. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peranan hukum nasional dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan hukum domestik dan prinsip universal hukum internasional. Dengan menggunakan metode pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika hukum perkawinan campuran di Indonesia serta memperkaya wacana akademik dalam studi Hukum Perdata Internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip HPI dalam Konteks Perkawinan Campuran

Hukum Perdata Internasional Indonesia hingga saat ini belum dikodifikasi secara komprehensif, sehingga penerapannya masih mengandalkan ketentuan tersebut dalam KUH Perdata, doktrin, dan yurisprudensi. Perkawinan dalam hukum perdata internasional dipandang sebagai bagian dari status personal yang pengaturannya di Indonesia merujuk pada Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (AB), yang menentukan bahwa status dan kecakapan seseorang tunduk pada hukum nasionalnya. Ketentuan ini berlaku pula secara analogis bagi warga negara asing di Indonesia, sehingga hak dan kewajiban keperdataaan para pihak dalam perkawinan campuran, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, pada prinsipnya diatur oleh hukum nasional masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Yasmin, n.d.) Pasal 15 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) menganut asas *lex loci celebrationis* untuk formalitas perkawinan, sementara asas *lex patriae* digunakan untuk menentukan status personal, seperti kewarganegaraan dan kapasitas hukum para pihak (Gautama, 1983). Dalam hal harta kekayaan, asas *lex rei sitae* berlaku terhadap benda tidak bergerak, sebagaimana tercermin dalam praktik peradilan perdata (Juwana, 2003). Permasalahan sering muncul akibat penerapan *renvoi*, yakni ketika hukum asing yang ditunjuk justru merujuk kembali pada hukum Indonesia, serta pengecualian **ketertiban umum (*ordre public*)** yang memungkinkan pengadilan menolak penerapan hukum asing apabila bertentangan dengan nilai fundamental hukum nasional (Khairandy, 2011).

Dalam hal kewarganegaraan anak, rezim hukum sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menganut prinsip *ius sanguinis* yang menitikberatkan pada hubungan darah, khususnya melalui garis ayah, sehingga menentukan status kewarganegaraan anak berdasarkan kewarganegaraan orang tua tertentu. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menggantikan undang-undang lama tersebut, meskipun asas kewarganegaraan tunggal dan pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan (*apatriide*) tetap dipertahankan, negara memberikan pengecualian berupa kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran sampai dengan mencapai usia 18 tahun atau telah menikah sebelum usia tersebut. Sementara itu, terkait kewarganegaraan suami atau istri, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, khususnya Pasal 19 membuka peluang bagi warga negara asing yang menikah dengan perempuan warga negara Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia tanpa melalui mekanisme naturalisasi dengan syarat telah bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut, sepanjang tidak menimbulkan status kewarganegaraan ganda dan apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi karena berpotensi menimbulkan dwi kewarganegaraan, maka terhadap yang bersangkutan dapat

diberikan izin tinggal tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pertiwi et al., 2019).

Perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia dirumuskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur ikatan perkawinan antara dua subjek hukum yang berada di bawah rezim hukum berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan, yakni antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan." (Hidayat et al., 2023) Agar perkawinan tersebut memiliki keabsahan yuridis serta dapat dicatatkan secara resmi oleh negara, para pihak diwajibkan memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pemenuhan persyaratan administratif dan dokumen perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun prinsip hukum perdata internasional (Solihah et al., 2019). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Sipil, yang mengatur tentang pencatatan sipil peristiwa penting, termasuk perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara Indonesia harus daftarkan pada instansi pelaksana paling lambat 30 hari setelah kepulangan mereka ke Indonesia (Amnurdiant & Nugroho, 2025).

Baik perkawinan yang bersifat umum maupun perkawinan campuran pada prinsipnya harus dilangsungkan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi perkawinan untuk dinyatakan tidak sah melalui mekanisme pembatalan. Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum. Selanjutnya, berkaitan dengan akibat hukum dari pembatalan tersebut, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa pembatalan perkawinan mulai berlaku sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan akibat hukum yang ditarik sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan (Nasitah, 2016).

Keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu syarat materiil yang berkaitan dengan validitas esensial (*essential validity*) dan syarat formal yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan (*formal validity*). Syarat materiil mencakup ketentuan substantif yang melekat pada diri para pihak, seperti batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan serta kecakapan hukum, sedangkan syarat formal mencakup aspek prosedural, antara lain kewajiban pencatatan, kehadiran saksi, serta penentuan tempat dan waktu dilangsungkannya perkawinan. Dalam konteks syarat formal, berbagai sistem hukum umumnya berlandaskan atas *locus regit actum*, yaitu bahwa suatu perbuatan hukum tunduk pada hukum tempat perbuatan tersebut dilakukan (*lex loci celebrationis*). Di Indonesia, meskipun validitas formal perkawinan pada prinsipnya ditentukan oleh hukum tempat perkawinan dilangsungkan, pemenuhan syarat esensial tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak sebelum perkawinan terjadi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran hanya dapat dilaksanakan setelah terbukti bahwa seluruh persyaratan perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi para pihak telah terpenuhi (Pertiwi et al., 2019).

#### **Studi Kasus Putusan No. 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel terkait pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar (WNI) dan Ludwig Franz Willibald von Habsburg-Lothringen (WNA) mencerminkan konflik nyata penerapan HPI dalam praktik. Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan keabsahannya secara hukum karena terdapat cacat

formal dan penggunaan dokumen yang tidak sah dalam proses pencatatan perkawinan di Indonesia. Majelis hakim menegaskan bahwa meskipun perkawinan diklaim dilangsungkan di luar negeri, pengakuannya di Indonesia tetap harus memenuhi syarat hukum nasional serta tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum. Oleh karena itu, perkawinan dinyatakan batal demi hukum sejak semula (*ex tunc*) (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2014).

Dalam perkara perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig, sengketa hukum bermula dari pernyataan Ludwig yang menegaskan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah dilangsungkan secara sah, karena menurut pengakuannya ia tidak pernah melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja Yesus Sejati sebagaimana diklaim oleh Jessica Iskandar. Keabsahan perkawinan semakin dipersoalkan dengan diterbitkannya Akta Nikah Nomor 05/A1/2014, yang oleh Jessica dinyatakan sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati, namun kemudian secara tegas dibantah oleh pihak gereja yang menyatakan tidak pernah memberikan pemberkatan maupun menerbitkan dokumen tersebut. Sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Bawa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi” terlebih lagi, hal ini dibuktikan oleh pernyataan Gereja Yesus Sejati yang menyatakan bahwa tidak ada pendeta bernama Simon Jonathan (Awwaliyah et al., 2023).

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 serta Pasal 67 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Ludwig pada kenyataannya tidak pernah hadir bersama Jessica untuk mengisi dan menandatangani formulir pencatatan perkawinan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, karena Ludwig tidak pernah memperoleh atau menerima akta nikah yang diterbitkan atau dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Jerman, maka hubungan yang diklaim sebagai perkawinan dengan Jessica Iskandar tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan campuran antarwarga negara yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan resmi Kedutaan Besar Jerman di Indonesia yang menegaskan bahwa institusi tersebut tidak pernah menerbitkan Surat Izin Menikah bagi Ludwig, sehingga semakin menegaskan tidak terpenuhinya unsur formil yang menjadi syarat sah dan tercatatnya suatu perkawinan campuran (Maulinda et al., 2023). Meskipun dari hubungan para pihak telah lahir seorang anak, keberadaan akta nikah yang diduga tidak sah tersebut menimbulkan konsekuensi hukum serius dan memicu sengketa perdata (Nadirah et al., 2025). Tindakan pembuatan dan penggunaan dokumen perkawinan yang tidak sesuai dengan fakta hukum dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Kisworo & Kharisma, 2011).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhirnya menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ludwig dengan menyatakan akta perkawinan para pihak tidak sah dan membatalkan ikatan perkawinan tersebut, sehingga secara yuridis perkawinan dimaksud dianggap tidak pernah ada sejak semula. Pertimbangan hukum utama hakim didasarkan pada tidak terpenuhinya dua ketentuan fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yakni ketidaaan keabsahan perkawinan menurut hukum agama serta dilaksanakannya pencatatan perkawinan berdasarkan data dan keterangan yang tidak benar.

Dalam konteks ini, penting ditegaskan perbedaan konseptual antara perceraian dan pembatalan perkawinan, di mana perceraian berfungsi mengakhiri perkawinan yang sah, sedangkan pembatalan berimplikasi pada penegasan bahwa perkawinan tersebut sejak awal tidak pernah memiliki keabsahan hukum. Putusan hakim tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan sekaligus menegaskan prinsip bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia menempatkan pemenuhan syarat materiil dan formil pada tahap awal sebagai fondasi utama, sehingga apabila dasar hukumnya tidak terpenuhi, maka keberadaan perkawinan secara hukum dianggap tidak pernah lahir (Arfanti, n.d.).

Oleh karena itu putusan pembatalan perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipandang sudah tepat karena dasar perkawinan campuran yang dilakukan tersebut menggunakan dokumendokumen yang tidak sah (Ramadani, 2017).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kerangka regulasi, prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI), serta analisis studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penyelesaian perkawinan campuran di Indonesia hingga saat ini masih bersifat **terfragmentasi dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam satu instrumen hukum khusus**. Kondisi ini menyebabkan penerapan hukum dalam perkara perkawinan campuran sangat bergantung pada penafsiran hakim terhadap ketentuan hukum nasional, doktrin HPI, serta asas ketertiban umum (ordre public). Penerapan prinsip-prinsip HPI dalam perkawinan campuran, seperti asas *lex loci celebrationis*, *lex patriae*, dan *lex rei sitae*, pada praktiknya kerap mengalami pembatasan melalui pengecualian ketertiban umum nasional. Hal ini terlihat jelas dalam putusan pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig von Habsburg-Lothringen, di mana pengadilan mengesampingkan keberlakuan hukum asing dan mengutamakan hukum domestik Indonesia karena ditemukannya cacat formal serta pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental hukum nasional. Putusan tersebut menegaskan kecenderungan peradilan Indonesia untuk menempatkan kedaulatan hukum nasional sebagai pertimbangan utama dalam perkara perkawinan campuran. Lebih lanjut, ketidakpastian hukum dalam perkawinan campuran tidak hanya berdampak pada keabsahan perkawinan itu sendiri, tetapi juga berimplikasi pada aspek turunan, seperti status hukum anak, pengaturan harta kekayaan bersama, serta potensi sengketa perdata di kemudian hari. Meskipun telah terdapat perkembangan regulatif, seperti pengesahan Konvensi Apostille 1961 dan pengaturan administratif melalui peraturan menteri, langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan HPI dalam perkawinan campuran secara substantif. Dengan demikian, diperlukan **pembaharuan hukum yang lebih komprehensif**, antara lain melalui pembentukan undang-undang khusus tentang Hukum Perdata Internasional yang secara eksplisit mengatur konflik hukum dalam perkawinan campuran, memperjelas batasan penerapan asas ketertiban umum, serta memperkuat harmonisasi antara hukum nasional dan hukum asing. Selain itu, reformasi administratif dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya hakim dan pejabat pencatatan sipil, menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi para pihak dalam perkawinan campuran di tengah dinamika globalisasi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amnurdiant, F. A., & Nugroho, L. D. (2025). Perkembangan prinsip *lex loci celebrationis* dalam perkawinan campuran antarnegara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1398–1405.
- Arfanti, E. A. (n.d.). *Mengungkap kisah pernikahan Jessica Iskandar dan Ludwig: Sorotan pada regulasi perkawinan campuran di Indonesia*.
- Awwaliyah, R. P., Juniarti, S., Haekal, M., Trisnawati, T., & Kurniawan, H. R. (2023). Kepastian hukum anak perkawinan campuran akibat pemalsuan dokumen perkawinan (Studi kasus perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig). *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 77–88.
- Gautama, S. (1983). *Hukum perdata internasional Indonesia*. Alumni.
- Hidayat, R. N., Susanti, R., & Kartini, I. A. (2023). Akibat hukum pemalsuan dokumen perkawinan campuran di Indonesia (Studi kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald). *UMPurwokerto Law Review*, 4(1), 38–50.
- Juwana, H. (2003). Hukum perdata internasional dalam praktik peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2).
- Khairandy, R. (2011). Ketertiban umum (*ordre public*) dalam hukum perdata internasional Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 18(4).

- Kisworo, R., & Kharisma, D. B. (2011). Problematika hukum perkawinan campuran berdasarkan kasus pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig Frans Willibald dalam perspektif hukum perdata internasional. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 43–48.
- Maulinda, D., Ramadhan, S. R., Amnesti, D., Alifia, T. D., & Saputra, F. D. (2023). Penyelesaian pembatalan perkawinan campuran dan status anak luar kawin (Studi kasus Jessica Iskandar). *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 127–134.
- Nadirah, A. A., Salmawati, S., & Tjolleng, A. (2025). Perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia. *Legal Dialogica*, 1(1), 309–323.
- Nasitah, D. (2016). *Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran (Analisis yuridis penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/PA.TL)* (Disertasi doktoral). Universitas Brawijaya.
- Pertiwi, E., Nurpadilah, A. P., & Wijaya, D. (2019). Akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 1–12.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
- Ramadani, M. (2017). Akibat hukum pembatalan perkawinan campuran oleh pengadilan karena menggunakan dokumen yang tidak sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014). *Premise Law Journal*, 3, 165059.
- Simatupang, L. N. O. (n.d.). *Antara cinta antarbangsa dan ketertiban umum dalam dilema pengakuan perkawinan lintas negara di Indonesia di era digitalisasi*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Solihah, C. (2025). *Hukum perkawinan dalam teori dan perkembangan*. Zahir Publishing.
- Solihah, C., Yulianah, Y., Nur, H., & Rozi, M. M. (2019). Dampak kebijakan isbat nikah terhadap perkawinan siri dan campuran di Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 376–384.
- Stone, P. (2014). *Private international law*. Edward Elgar Publishing.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*.
- Wahyuni, S. (2021). Implikasi Konvensi Apostille terhadap pengakuan dokumen asing di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2).
- Yasmin, M. (n.d.). Akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan. *Jurnal Hukum*.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>